

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai mekanisme, hambatan dan strategi penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan penelusuran aset di KPP Pratama Kediri, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Penelusuran aset atau identifikasi aset merupakan langkah inisiatif Jurusita untuk memulai proses penyitaan. Melalui identifikasi aset, Jurusita mampu mengurangi risiko konflik dengan wajib pajak sekaligus memudahkan pelaksanaan penyitaan. Identifikasi aset dilakukan dengan mengumpulkan data aset wajib pajak melalui SPT, hasil AEOI dari aplikasi Pegasus, laporan keuangan wajib pajak, dan *profiling* wajib pajak. Kemudian Jurusita memetakan data tersebut sebagai preferensi dalam menentukan harta mana yang terlebih dahulu disita. Jurusita memilih harta milik wajib pajak dengan mempertimbangkan kemudahan transfer harta menjadi kas dan nilai harta mendekati nilai utang pajaknya. Sehingga dari pelaksanaan penelusuran aset atau identifikasi aset tersebut, Jurusita mampu merencanakan proses penyitaan dan mengkomunikasikan dengan wajib pajak sebagai langkah persuasif

terakhir sebelum akhirnya Jurusita benar-benar melaksanakan penyitaan tersebut.

2. Hambatan dalam penelusuran aset atau identifikasi aset di KPP Pratama Kediri disebabkan oleh kurang lengkapnya informasi bahkan tidak tersedia terkait harta dalam SPT karena wajib pajak tidak melaporkan hartanya secara lengkap. Selain itu, banyaknya aplikasi yang digunakan fiskus dan belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi menyulitkan Jurusita dalam mengumpulkan data tersebut. Dan dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh informasi dari pihak eksternal DJP terkait harta milik wajib pajak.
3. Strategi Jurusita dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melihat atau mengamati keberadaan harta milik wajib pajak saat penyampaian surat paksa secara langsung sebagai langkah pertama. Kemudian, Jurusita melakukan komunikasi dengan wajib pajak dengan tujuan untuk meminta kesediaan wajib pajak memberikan hartanya sebagai jaminan pelunasan utang pajaknya. Wajib pajak cenderung kooperatif saat berkomunikasi dengan Jurusita. Apabila dengan komunikasi Jurusita masih belum mendapatkan informasi harta wajib pajak, Jurusita melakukan tebar jaring surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak ke seluruh kantor pusat bank. Langkah tersebut dipilih karena kantor pusat bank memiliki data yang lengkap terkait wajib pajak dan pelaksanaan pemblokiran merupakan salah satu jenis penyitaan pajak yang minim risiko.